

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU DAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN**

**A. Implementasi Kebijakan Profesi Guru dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

Kebijakan profesi guru bermula dari adanya kewajiban negara dalam menjalankan amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara harus menjamin pendidikan bagi setiap warga negaranya. Dalam perspektif hukum tata negara, penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan yang dijalankan oleh pemerintah yakni pemerintah yang berwenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Urusan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang konkuren yakni urusan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan merupakan pelayanan dasar wajib, sehingga penyelenggaraannya harus dijamin oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah semestinya mengatur standar nasional pendidikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu standar nasional pendidikan yang sangat menentukan kualitas pendidikan dalam

suatu negara ialah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, kebijakan profesi guru harus dijamin dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan bagi profesi guru.

Kebijakan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan.

Sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UUGD. Adapun tugas utama guru berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk itu, ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian guru merupakan pendidik yang diakui secara profesional yang memiliki tugas-tugas diantaranya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, sampai kepada melakukan evaluasi kepada peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran dalam jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Artinya guru merupakan perencana, pelaksana, sekaligus evaluator dalam proses belajar dan pembelajaran di sekolah.

Perlu dipahami bahwa pengertian guru dan pendidik merupakan dua hal yang berbeda. Pendidik dapat berupa guru, dosen, ataupun seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan. Guru hanya merupakan salah satu bagian dari pendidik. Disamping itu guru juga memiliki pengertian yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan pengajar atau pelatih. Perbedaannya adalah sebagaimana disebutkan dalam UUGD, bahwa guru merupakan seseorang yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi para siswa di sekolah. Untuk itu, tugas utama yang cukup kompleks tersebut membuat guru harus dipandang sebagai tenaga pendidik atau profesi yang profesional.

Guru sebagai profesi yang profesional tentunya harus memenuhi prinsip-prinsip atau ciri-ciri dari pekerjaan seorang profesional. Prinsip-prinsip atau ciri-ciri suatu pekerjaan yang profesional diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UUGD. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang memiliki prinsip-prinsip profesionalitas sebagai berikut:

1. Menjadi sumber penghasilan kehidupan,
2. Memerlukan keahlian,
3. Memerlukan kemahiran,
4. Memerlukan kecakapan,
5. Memenuhi standar mutu atau norma tertentu,
6. Memerlukan pendidikan profesi.

Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut membuat guru berbeda dengan profesi nonprofesional. Untuk itu, profesi guru semestinya sudah dipersiapkan sejak awal dalam proses pembentukan guru yang profesional. Guru sebagai tenaga

pendidik yang profesional memiliki kedudukan yang strategis dalam proses pendidikan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUGD. Dalam ketentuan tersebut, guru memiliki kedudukan sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam suatu jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Guru berhak diangkat sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Adapun syarat untuk dapat memiliki kedudukan dan diangkat dalam jenjang dan jalur pendidikan yakni dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Untuk itu, pasal ini yang menjadi dasar hukum bagi adanya proses sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan bentuk pengembangan profesi guru. Adanya UUGD merupakan bentuk pengakuan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang profesional. Adapun fungsi dan tujuan dari diangkatnya guru sebagai tenaga profesional dalam kedudukan tertentu dalam suatu jenjang dan jalur pendidikan. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional berfungsi diantaranya yaitu:

- a. Untuk meningkatkan harkat dan martabat guru,
- b. Untuk meningkatkan peran dan marwah guru sebagai agen-agen pendidikan,
- c. Untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan nasional.

Tujuan dari diakuinya kedudukan guru sebagai tenaga profesional diatur dalam Pasal 6 UUGD diantaranya yaitu:

- 1) Untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional,
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Profesi guru sebagai tenaga pendidik profesional tentunya memiliki prinsip-prinsip profesionalitas. Hal tersebut dikarenakan guru merupakan bidang pekerjaan yang khusus yang tidak sembarang orang dapat melakukannya. Adapun prinsip-prinsip profesi seorang guru diatur dalam Pasal 7 UUGD. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa guru merupakan profesi dalam bidang pekerjaan khusus yang dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
- b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia,
- c) Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas,
- d) Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas,
- e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan,
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Disamping itu, dalam upaya pemberdayaan profesi guru harus dilakukan dengan melalui pengembangan diri yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokratis, berkeadilan, berkelanjutan, berkeadaban, dan perlindungan HAM.

Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut harus dipegang teguh oleh guru dalam menjalankan profesinya. Guru yang profesional tentu harus menjalankan prinsip-prinsip profesionalitas tersebut. Dengan demikian, profesi guru merupakan profesi yang tidak serta merta dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan harus memenuhi berbagai prinsip dan syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru profesional yakni:

- (a) Memiliki ijazah S1,
- (b) Memiliki berbagai kompetensi,
- (c) Memiliki sertifikat pendidik,
- (d) Sehat jasmani dan rohani,
- (e) Memiliki peluang dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Seorang guru yang profesional harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 UUGD. Dalam ketentuan tersebut, untuk menjadi seorang guru setidaknya-tidaknya harus menempuh pendidikan tinggi minimal S1 atau D-IV. Namun yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah tidak disebutkan program sarjana atau program diploma empat kependidikan. Artinya yang berasal dari non-kependidikan pun dapat menjadi seorang guru. Dengan demikian, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa profesi guru

merupakan profesi yang terbuka. Hal ini berarti bahwa setiap orang baik dari lulusan kependidikan maupun nonkependidikan pun dapat menjadi seorang guru.

Guru yang profesional juga harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UUGD diantaranya yaitu:

1. Kompetensi pedagogik,
2. Kompetensi kepribadian,
3. Kompetensi sosial, dan
4. Kompetensi profesional.

Kompetensi merupakan hal yang penting dimiliki oleh seorang guru. Untuk memiliki kompetensi tersebut, guru harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Melalui pendidikan profesi guru juga dapat memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat untuk menjadi guru yang profesional.

Secara umum kebijakan sertifikasi guru diatur dalam Pasal 11 UUGD. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan diberikan sertifikat pendidik. Proses sertifikasi guru sebagai pendidik profesional diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PT LPTK) yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian perguruan tinggi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (PT LPTK) berwenang untuk melakukan program sertifikasi dan mengeluarkan sertifikat pendidik bagi seorang guru. Selain itu dalam prosesnya, sertifikasi pendidik harus dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Adapun definisi dari LPTK sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 14 UUGD. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa LPTK merupakan perguruan tinggi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak untuk diangkat pada satuan pendidikan tertentu sebagai guru yang profesional. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UUGD. Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah hanya boleh mengangkat guru dalam satuan pendidikan tertentu yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Apabila hal ini dilakukan diluar ketentuan tersebut, pada dasarnya tindakan pemerintah sudah menyalahi aturan undang-undang guru dan dosen.

Guru sebagai tenaga pendidik profesional dalam menjalankan tugas keprofesionalannya memiliki hak-hak tertentu yang dapat ia peroleh. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUGD. Dalam ketentuan tersebut, hak-hak guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya diantaranya yaitu:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,

- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan,
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan,
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi,
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan,
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi,
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Tugas pemerintah harus menjamin hak-hak guru dapat terpenuhi. Adapun pemerintah yang berwenang dalam menjamin proses pengembangan profesi guru adalah pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan dalam bidang pendidikan merupakan urusan yang konkuren. Untuk itu, pemenuhan hak-hak guru menjadi kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Disamping hak-hak yang diperoleh guru sebagai tenaga pendidik profesional, guru juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20

UUGD. Dalam ketentuan tersebut, kewajiban guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya diantaranya yaitu:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran,
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika,
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai kewajiban tersebut tentunya harus dijalankan oleh setiap guru. Adanya kewajiban-kewajiban tersebut menuntut guru untuk bekerja secara profesional. Dengan demikian, profesi guru sejatinya merupakan profesi yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Guru tidak hanya mengajar dan mendidik di kelas, melainkan juga guru harus menjalankan berbagai kewajiban lain diluar tugas yang dimilikinya. Oleh karena itu, semestinya pemerintah harus memperhatikan bahwa profesi guru bukan sebuah profesi yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dengan demikian, profesi guru sudah semestinya dilakukan oleh seseorang yang sudah disiapkan sejak awal untuk

menjadi seorang guru. Jika profesi guru dilakukan oleh yang bukan ahlinya maka akan mendatangkan kehancuran bagi profesi guru itu sendiri.

Undang-Undang Guru dan Dosen juga mengamanatkan bahwa sejak UUGD berlaku pemerintah semestinya sudah menjalankan program sertifikasi pendidik dalam waktu paling lama yakni satu tahun. Selain itu, ketentuan ini juga mengamanatkan bahwa sejak Desember 2015 seluruh guru telah memiliki sertifikat pendidik dan sejak Januari 2016 proses rekrutmen guru harus sesuai dengan ketentuan UUGD yakni memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV dan juga telah memiliki kompetensi guru serta memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Namun dalam realitanya, sampai tahun 2020 saat ini pun masih banyak guru-guru yang diangkat oleh pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.

Kondisi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar ketentuan dari undang-undang guru dan dosen. Akan tetapi melihat kondisi di daerah, belum adanya pemerataan guru dan masih kurangnya jumlah guru di setiap daerah menjadi alasan dilakukannya perekrutan guru yang belum tersertifikasi oleh pemerintah daerah. Persoalan ini yang menjadi kondisi dilematis bagi profesi guru di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah sudah semestinya meninjau ulang kebijakan profesi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini penting dikarenakan banyak praktik-praktik kebijakan guru yang berjalan secara inkonsisten dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh UUGD. Oleh karenanya, revisi UUGD sejatinya merupakan bentuk pembenahan bagi

kebijakan profesi guru di Indonesia, sehingga dapat menunjang bagi peningkatan kualitas dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (*concurrent*). Adapun lembaga yang memiliki peran untuk menghasilkan guru pada jenjang pendidikan tinggi ketika itu adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk penyelenggaraan pendidikan guru pada lembaga ini berupa pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan guru ketika itu menggunakan model konkuren (*concurrent*), model ini mengintegrasikan penguasaan bidang ilmu dan penguasaan kompetensi pedagogis.

Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsekutif. Akan tetapi disisi lain juga masih mempertahankan model konkuren (*concurrent*) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal tersebut tersebut dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD.

Berdasarkan UUGD, profesi guru menjadi profesi terbuka. Setiap orang dapat disebut sebagai seorang guru cukup jika dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Artinya bahwa setiap orang baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan jika mengikuti pendidikan profesi guru dan lulus dari program tersebut maka ia dapat berpeluang menjadi guru. Padahal sejatinya profesi guru itu menjadi profesi tertutup yang dikhususkan bagi lulusan sarjana pendidikan saja.

Syarat untuk menjadi guru juga diatur pula UUGD. Undang-undang ini juga tidak menyebutkan kualifikasi akademik bagi seseorang untuk dapat menjadi guru adalah harus berasal dari lulusan kependidikan.

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dapat diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUGD. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada pembedaan antara lulusan kependidikan yang memang sejak awal dipersiapkan untuk menjadi guru maupun dengan lulusan nonkependidikan yang dari awal tidak diperuntukan untuk menjadi calon-calon guru. Setiap orang baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan dapat menjadi guru dengan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Hal ini tentu saja menjadi sangat ironis dimana lulusan kependidikan yang sejak awal dibentuk untuk menjadi calon guru disamakan dengan lulusan nonkependidikan yang pada dasarnya tidak disiapkan untuk menjadi seorang guru.

UUGD menjelaskan bahwa sertifikat pendidik dapat diperoleh ketika seseorang telah memenuhi persyaratan yakni memiliki kualifikasi akademik S1

atau D-IV baik kependidikan maupun nonkependidikan, memiliki kompetensi guru dan mengikuti pendidikan profesi guru. Adapun lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi guru adalah perguruan tinggi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (PT LPTK) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka.

Guru sebagai profesi terbuka juga diatur dalam UUGD. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa setiap orang baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang guru pada satuan pendidikan tertentu asalkan memiliki sertifikat pendidik.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa model penyelenggaraan pendidikan profesi guru di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menggunakan model konsekutif (*consecutive*). Akan tetapi disisi lain model penyelenggaraan guru konkuren (*concurrent*) juga masih dipertahankan oleh perguruan tinggi LPTK. Hal ini disebabkan adanya ketentuan yang mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang terbuka. Artinya profesi guru dapat berasal dari lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) maupun non-LPTK.

Ketentuan dalam UUGD yang mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi terbuka membuat eksistensi dan peran LPTK terancam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen perlu ditinjau ulang agar menciptakan prinsip berkeadilan bagi kebijakan profesi guru di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, profesi guru ke depannya harus bersifat tertutup. Hal ini dikarenakan untuk menjadi guru tidak dapat dibentuk melalui proses yang instan dan terkegas-gegas yang hanya dapat ditempuh melalui pendidikan profesi guru semata.